



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, 90222
Telepon: (0411) 865677- Fex. (0411) 861377,
Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 1333/UN36/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat saudara Fitrah Asma Darmawan, S.Pd., M.Pd dalam jabatan Akademik Dosen;
 - b. bahwa sehubungan Penetapan Angka Kredit Nomor : 57/UN36/PAK/2021 tanggal 18 Maret 2021 dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan Jabatan Asisten Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Fitrah Asma Darmawan, S.Pd., M.Pd
NIP : 198611112019031009
Pangkat/Golongan/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b), 1 Maret 2019
Unit Kerja : FT UNM
dalam jabatan dosen Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 179,50 (Seratus tujuh puluh sembilan koma lima nol).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp.375.000,-; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan, menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 22 Maret 2021



Tembusan:

1. Dekan FT UNM Makassar,
2. Bendahara gaji UNM Makassar,
3. Yang Bersangkutan.